

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Permasalahan Pedagang Kaki Lima di Jalan Colombo Kabupaten Sleman

Awal muncul kebijakan terkait penataan PKL adalah karena Pemerintah melihat adanya suatu masalah yang menyangkut kepentingan umum. Dalam peraturan yang terkait Pedagang Kaki Lima, Pemerintahan Daerah Kabupaten Sleman mengaturnya dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima. Selain itu juga Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja juga menjadi dasar hukum untuk penelitian ini. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah seperti UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, dan UU No. 23 Tahun 2014 pula menjadi bahan hukum primer dalam penelitian tentang Upaya Satpol PP dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima atas PKL yang tidak memiliki izin lokasi usaha di Jalan Colombo Kabupaten Sleman.

Pedagang kaki lima yang banyak menjajakan dagangannya di tempat yang sebenarnya tidak diperuntukkan untuk berjualan, banyak sekali menimbulkan kerugian. Salah satu tempat yang digunakan pedagang kaki lima untuk menjajakan dagangannya ialah trotoar yang fungsinya untuk fasilitas pejalan kaki. Keberadaan mereka tidak hanya merugikan hak para pejalan kaki

untuk menikmati fasilitas trotoar, tetapi juga memberi dampak yang kurang sedap dipandang mata. Tata kota yang tidak teratur, belum lagi ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab membiarkan tenda-tenda dagangan mereka tetap berada di area trotoar tersebut. Hal ini masih menjadi permasalahan yang belum ada solusi yang signifikan.

Pedagang Kaki Lima merupakan bentuk usaha masyarakat disektor perekonomian dalam kurangnya lapangan kerja yang disediakan oleh Pemerintah. Munculnya Pedagang Kaki Lima yang cenderung tersebar pada pusat-pusat kegiatan kota dapat diibaratkan seperti mata uang yang memiliki dua sisi yang berbeda. Salah satu sisi dapat menjadi generator kawasan wisata baru pada kawasan tersebut, namun disisi lain dapat menjadi ancaman kota apabila dibiarkan begitu saja tanpa penataan dan pengelolaan serta control yang jelas.⁶¹

Kabupaten Sleman merupakan Kabupaten yang banyak mendatangkan masyarakat baru seperti mahasiswa, dikarenakan hampir setengah dari Perguruan Tinggi di Yogyakarta tertelak di Kabupaten Sleman. Banyaknya pendatang merupakan salah satu alasan para Pedagang Kaki Lima untuk berjualan atau membuka usaha dititik-titik keramaian. *Semrawutnya* kota Jogja ini ditandai dengan bandelnya oknum PKL di beberapa tempat. Salah satunya di Jalan Colombo tepatnya di kawasan Universitas Negeri Yogyakarta sampai dengan pertigaan arah Gejayan dan Demangan. Keberadaan PKL yang memanfaatkan

⁶¹ Sofiana Hanjani, 2014, "Pelaksanaan Perda Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 tentang Penggunaan Fasilitas Pejalan Kaki (Trotoar) oleh Pedagang Kaki Lima di Sepanjang Kawasan UGM (Di Area RSUP Prof. Dr. Sardjito)", Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 45

trottoar sebagai tempat berjualan jelas memberikan dampak yang merugikan bagi sebagian lingkungan, salah satunya adalah hak pejalan kaki dan terganggunya lalu lintas di sepanjang kawasan tersebut. Hal ini membuat sebagian kalangan merasa sangat dirugikan.

Pedagang Kaki Lima di Jalan Colombo umumnya menggunakan bahu jalan untuk tempat mereka berdagang. Penggunaan bahu jalan untuk tempat mereka mendirikan lapakpun mengakibatkan terganggunya lalu lintas di kawasan tersebut. Banyak dari mereka yang menggunakan meja dan payung di trottoar, ada juga yang menggunakan mobil bak terbuka yang diparkir di bahu jalan yang sudah jelas tertera rambu-rambu lalu lintas dilarang parkir, dan ada juga yang berjualan di ruko yang sudah disewakan oleh UNY tetapi yang mengganggu lalu lintas adalah parkir pembeli yang menyebabkan kemacetan di area sebelum pertigaan Gejayan dan Demangan.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sri Madu Rahyanto, S.Sos yang mengemukakan:⁶²

“Untuk menertibkan di depan UNY yang buah-buah sebelah Kimia Farma itu kita harus melibatkan UNY dan Desa sekitar, karena ruko-ruko yang mereka jadikan lapak tersebut merupakan milik UNY yang disewakan untuk para Pedagang Kaki Lima. Jadi kita harus duduk berdampingan dalam penegakan Perda Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 ini”

⁶² Wawancara dengan Bapak Sri Madu Rahyanto, S.Sos selaku Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP Kabupaten Sleman, 28 Desember 2016

Dalam hal ini, sebenarnya keberadaan PKL sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004. Salah satu isi Peraturan Daerah yaitu Pasal 6 tentang ketentuan Perizinan, bahwa setiap PKL wajib memiliki izin lokasi PKL, diantaranya:

1. Setiap PKL yang melakukan kegiatan usaha wajib izin lokasi PKL;
2. Setiap PKL hanya memiliki 1 (satu) izin dan tidak dapat dipindah tangankan;
3. Izin lokasi PKL berlaku selama 1 (satu) tahun.

Dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 11 Tahun 2004 menjelaskan:

1. Mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Mematuhi jam buka dan jam tutup kegiatan usaha yang ditetapkan oleh Bupati;
3. Mengemas dan memindahkan peralatan dagangannya dan tempat usaha setelah selesai menjalankan usahanya;
4. Menyediakan peralatan penjualan yang mendukung terjaminnya kebersihan, keindahan, dan keamanan lingkungan.

Kabupaten Sleman mempunyai zona-zona tersendiri untuk diperbolehkannya PKL melakukan kegiatan usahanya di lokasi tersebut. Zona-zona tersebut yakni zona merah, kuning, hijau dan coklat. Bapak Sri Madu menjelaskan zona tersebut dalam wawancara berikut:⁶³

“Kami membentuk tim untuk melakukan penertibat terkait PKL di Sleman. Ada 4 zona yang kami bagi yaitu Zona Merah yang tidak boleh PKL melakukan kegiatan usaha dilokasi tersebut. Zona kuning yang PKL boleh melakukan kegiatan usahanya di lokasi tersebut namun dijam-jam tertentu. Zona Hijau yang merupakan lokasi diperbolehkannya PKL

⁶³ Wawancara dengan Bapak Sri Madu Rahyanto, S.Sos selaku Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP Kabupaten Sleman, 28 Desember 2016

melakukan kegiatan usahanya, dan Zona Coklat yakni lokasi yang digunakan para PKL melakukan kegiatan usahanya dalam binaan Pemerintah”.

Bagi para PKL yang belum memiliki izin dalam mendirikan usaha di kawasa tertentu, ada sanksi administrasi yang dijelaskan pada Pasal 14 Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2004, yaitu:

1. Setiap kegiatan usaha PKL yang tidak memiliki izin diberi peringatan secara tertulis;
2. Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu;
3. Peringatan tertulis dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Selanjutnya pada Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 11 Tahun 2004 menjelaskan bahwa:

“Lokasi PKL dibongkar apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku setelah melalui proses peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (2)”.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman memberikan sanksi pidana kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah Sleman. Hal ini tertuang dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004:

”Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”.

Seperti yang sudah disampaikan oleh bapak Sri Madu tentang pemidanaan Pedagang Kaki Lima yang sudah melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004:⁶⁴

“Kami melakukan peringatan sebanyak 3 kali dengan masing 7hari jika tidak ada pembongkaran dari Pedagang Kaki Lima tersebut *yasudah* maka akan kami data dan lakukan pembongkaran dengan berita acara pembongkaran. Apabila PKL tersebut tetap membandel langsung kita data lagi dan kita bawa ke persidangan. Dengan adanya keputusan Pengadilan itu maka ada keputusan yang kuat untuk PKL tersebut yang menyatakan mereka bersalah”.

Kemunculan PKL area-area tertentu tidak dapat dipisahkan dari sejarah sektor informal. Sektor informal sebagai suatu solusi mandiri yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengatasi kurangnya lapangan pekerjaan yang disediakan Pemerintah. Pada umumnya lapangan pekerjaan sekarang dibuka untuk masyarakat yang berpendidikan dan mempunyai keahlian tertentu, sedangkan masyarakat berpendidikan rendah dan tidak mempunyai keahlian khusus susah mendapatkan pekerjaan. Lapangan pekerjaan yang disediakan Pemerintah sangat amat kurang untuk menampung angkatan kerja yang sangat besar. Maka dari itu sebageian masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan di sektor formal, mereka memilih untuk mendirikan usaha kaki lima.

Keberdaan PKL di Jalan Colombo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman ini sangatlah menjamur, artinya banyak sekali PKL yang melakukan kegiatan

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Sri Madu Rahyanto, S.Sos selaku Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP Kabupaten Sleman, 28 Desember 2016

usahanya di Jalan Colombo sekitaran Universitas Negeri Yogyakarta. Banyak dari mereka yang melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan payung dan meja sebagai lapak berjualan mereka, namun ada juga yang menggunakan mobil bak terbuka sebagai tempat mereka berjualan, tetapi banyak juga yang menyewa ruko milik UNY sebagai lapak jualan mereka. Banyaknya PKL di Jalan Colombo sekitar UNY dikarenakan belum tersedianya tempat relokasi untuk mereka melakukan kegiatan usahanya. Hal tersebut seperti yang dikatakan bapak Sri Madu pada wawancara:⁶⁵

“Jangan sampai kita melakukan penertiban tetapi kita juga merugikan para PKL tersebut. Karena Perda No. 11 Tahun 2004 itu nafasnya adalah perda penataan. Maka kita harus menyediakan tempat relokasi untuk memindahkan dan menata para PKL di Sleman”.

Melihat semakin menjamurnya para PKL di Jalan Colombo yang mengganggu lalu lintas dan merugikan para pejalan kaki, Satpol PP dan Pemerintah Kabupaten Sleman mulai mencari cara bagaimana melakukan penataan dan penertiban. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima intinya adalah pemberdayaan para PKL di Kabupaten Sleman. Pemerintah berkewajiban memberikan tempat relokasi bagi para PKL yang melakukan kegiatan usahanya di tempat-tempat yang memang dilarang

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Sri Madu Rahyanto, S.Sos selaku Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP Kabupaten Sleman, 28 Desember 2016

untuk berjualan. Seperti yang sudah disampaikan bapak Sri Madu saat wawancara:⁶⁶

“Terkait dengan PKL, Perda No. 11 Tahun 2004 itu intinya adalah tentang pemberdayaan PKL sebenarnya, maka dalam melakukan penertiban kami tidak menjadikan PKL sebagai musuh tetapi malah menjadikan PKL sebagai mitra. Penertiban tidak mungkin kami lakukan bila belum memberi solusi untuk para PKL. Solusinya yaitu tempat baru untuk mereka melakukan kegiatan usahanya. Maka Pemerintah berkewajiban memberikan tempat relokasi untuk para PKL tersebut”.

Pemerintah berkewajiban menyediakan tempat relokasi untuk para PKL, namun tempat relokasi di Kabupaten Sleman sangatlah terbatas. Khususnya pada Kecamatan Depok, Catur Tunggal dan Condong Catur merupakan daerah yang susah untuk dijadikan tempat relokasi untuk para PKL. Tanah khas desa di Kecamatan Depok, Catur Tunggal, dan Condong Catur disewakan kepada pihak swasta yang lebih memberikan profit lebih besar untuk kas desa. Tempat relokasi para PKL di daerah sekitaran UNY dan UGM sementara disediakan di Mrican (belakang Universitas Sanata Dharma), namun tempat relokasi tersebut tidak dapat menampung sebegitu banyaknya jumlah PKL di Kecamatan Depok. Tidak hanya di Mrican (belakang Universitas Sanata Dharma), Pemerintah Daerah juga menyediakan tempat relokasi di terminal Condong Catur, namun

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Sri Madu Rahyanto, S.Sos selaku Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP Kabupaten Sleman, 28 Desember 2016

para PKL enggan direlokasi tersebut karena aksesnya yang susah. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Sri Madu dalam wawancara:⁶⁷

“Pemerintah Daerah sudah menyediakan tempat relokasi untuk para PKL sebenarnya. Kita menyediakan tempat relokasi di Mrican yang belakang Sanata Dharma itu sama di Condong Catur sebelahnya terminal. Tempat relokasi yang di Mrican itu sudah penuh karena banyak sekali PKL di Kecamatan Depok, maka kami sediakan lagi di Condong Catur. Para PKL enggan direlokasi di Condong Catur karena akses kesananya yang susah, jadi mereka dibayangi jika akses tempat mereka berjualan susah maka dagangan mereka tidak laku”.

Beberapa PKL yang tidak mendapatkan tempat relokasi tetaplah berjualan ditempat semula mereka berjualan. Pada umumnya di Jalan Colombo para PKL hanya menggunakan meja dan payung atau dengan mobil bak terbuka untuk tempat mereka berjualan. Sebenarnya tidak mengganggu sepenuhnya tetapi pembeli akibat mereka berjualan di area yang dilarang parkir sangatlah mengganggu lalu lintas. Meskipun mereka hanya dengan meja dan payu yang mereka dasar di trotoar, mereka juga sudah mengurangi hak pejalan kaki untuk fasilitas umum mereka yaitu trotoar untuk mereka berjalan. Keberadaan PKL di Kabupaten Sleman khususnya di Jalan Colombo telah menggunakan fasilitas umum sehingga menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban masyarakat, dan kelancaran lalu lintas sehingga perlu dilakukan pengaturan agar tercipta tertib sosial dan ketentraman masyarakat.

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Sri Madu Rahyanto, S.Sos selaku Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP Kabupaten Sleman, 28 Desember 2016

Realitanya, sebagian PKL di kawasan Jalan Colombo sekitaran UNY memang sudah tidak menaati peraturan-peraturan mengenai cara berdagang dikawasan tersebut. Sebagai contoh, mereka tetap berjualan pada beberapa area yang jelas-jelas telah diberi larangan berjualan. Sebenarnya untuk mengusir para PKL tersebut sangatlah gampang, hanya dengan memberi tanda larangan parkir. Seperti yang disampaikan bapak Sri Madu dalam wawancara:⁶⁸

“sebenarnya kalau hanya mengusir PKL tidak perlu dengan *clash* fisik, tetapi hanya dengan memberi larangan parkir mereka sudah pergi sendiri *kok*. Kalau sudah diberi tanda larangan parkir kan para pembeli yang berhenti dan parkir nanti akan ditilang, dan akhirnya banyak para pembeli yang enggan untuk berhenti. Disitulah dagangan mereka tidak begitu laku dan para PKL akan berpindah tempat berdagang”.

PKL dapat diibaratkan bagaikan jamur. Mereka tumbuh dan hadir mendekati konsumen. Mereka selalu muncul pada kawasan yang berpotensi untuk menjadi pasar bagi usaha mereka, meskipun kawasan tersebut bukanlah kawasan yang direncanakan Pemerintah untuk menjadi kawasan perdagangan sekalipun. Hal inilah yang menjadikan PKL dianggap sebagai pedagang ilegal, karena berjualan di kawasan yang tidak semestinya untuk berdagang. Di Kabupaten Sleman sendiri sudah adanya tempat untuk mereka yang usahanya merupakan binaan dari Pemerintah. Tempat tersebut biasanya disebut sebagai

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Sri Madu Rahyanto, S.Sos selaku Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP Kabupaten Sleman, 28 Desember 2016

Zona Coklat. Daerah-daerah tersebut sudah disampaikan oleh bapak Sri Madu dalam wawancara:⁶⁹

“di Sleman ini ada zona coklat mbak, itu dibawah jembatan depan Pengadilan Sleman. Zona itu ditempati oleh PKL yang merupakan binaan dari Pemerintah, jadi Pemerintah menggelontorkan dana yang diturunkan kepada Perindagkop Provinsi dan diturunkan kepada Dinas Pasar. Mereka para PKL diberikan kredit lunak dan bantuan alat usaha secara kelompok untuk menjadi modal usaha mereka. Tidak hanya dibawah jembatan depan Pengadilan Sleman saja, tetapi Pemerintah juga membina PKL di Pangukan. Di Pangukan ada dua selter binaan Pemerintah yaitu selter makanan dan selter sayuran”

Ada beberapa permasalahan mendasar yang bersifat struktural di Negara berkembang. Diantaranya adanya peningkatan jumlah pengangguran dan kekuasaan birokrasi negara yang bersifat neopotistik dan feodal semakin terus kuat dan semakin kuatnya korupsi di dalam birokrasi. Tidak berhenti sampai disitu, persoalan kebersarnya kekuasaan golongan minoritas dan orang asing dalam bidang ekonomi disektor perdagangan membuat hal ini muncul.⁷⁰

Keberadaan sektor informal dapat membawa dampak positif dan negatif tergantung dari sudut pandang yang digunakan. Dari sudut pandang Pemerintah Kota, sektor informal dipandang sebagai sesuatu yang ilegal dan sebagai kelompok kelompok marginal perkotaan yang sering menimbulkan berbagai persoalan, seperti kemacetan, dan merusak keindahan tata kota. Sedangkan dari

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Sri Madu Rahyanto, S.Sos selaku Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP Kabupaten Sleman, 28 Desember 2016

⁷⁰ Dorojatun Kuncoro, *Kemiskinan di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor, 1986

sudut pandang pedagang dan pihak yang mendukungnya, mereka adalah penyelamat bagi kehidupan ekonomi masyarakat.⁷¹

Fungsi Pemerintah Daerah sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik berkaitan dengan konsep penataan PKL dalam bentuk formal. Sulitnya mempertemukan kepentingan yang saling berbeda telah menjadi tantangan setiap pembuat kebijakan. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman selaku pembuat serta pengatur daripada perilaku serta kegiatan warganya, khususnya para PKL yang sudah tertuang dalam produk Pemerintah Daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 11 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima. Baik dari segi hak, kewajiban, larangan sampai dengan perizinan bagi PKL sudah tertuang di dalamnya.

Pemerintah Kabupaten Sleman selama ini tidak pernah mengeluarkan izin bagi para PKL untuk berjualan di kawasan-kawasan yang disebut sebagai zona merah. Hal ini dilakukan agar tidak bermunculan PKL baru dan agar sesuai tata kota. Terkait izin yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 11 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima, Pemerintah Daerah hanya mengeluarkan izin untuk PKL yang berdagang di zona-zona tertentu, yakni Zona Kuning yang diperbolehkan PKL berdagang dijam-jam tertentu, di Zona Hijau yang merupakan kawasan diperbolehkannya PKL melakukan kegiatan usahanya, dan Zona Coklat yang merupakan tempat para PKL hasil binaan dari

⁷¹ Ratri Sumiarni, "Upaya Pemerintah Kabupaten Sleman Mengatasi Masalah PKL (Studi Kasus Penertiban PKL di Kawasan Selokan Mataram)", Skripsi, Yogyakarta: Fisipol Universitas Gajah Mada, 2004.

Pemerintah. PKL yang mengurus izinnya namun berada pada lokasi yang tidak diperbolehkannya PKL berjualan disitu, maka Pemerintah Daerah sampai kapanpun tidak akan mengeluarkan izin untuk PKL tersebut. Hal ini seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Rusdi Rais, SH dalam wawancara.⁷²

“Sepanjang memenuhi perda itu bisa keluar itu izinnya. Sampai kapanpun bila mereka mengajukan perizinan bila tempat usahanya merupakan lokasi yang dilarang tidak akan di izinkan. Meskipun mereka beranggapan sudah mengurus izin tetapi tidak turun-turun izinnya, *lah wong* lokasi mereka tidak diperbolehkan untuk berjualan”.

Alasan Pemerintah Daerah tetap mengizinkan PKL berdagang tanpa izin adalah rasa kemanusiaan dan kesadaran dari Pemerintah Daerah sendiri bahwa Pemerintah Daerah belum bisa membuka lapangan pekerjaan yang banyak sehingga dapat menyerap pengangguran. Urusan perut begitulah istilah bapak Rusdi Rais saat menjawab wawancara mengenai penertiban PKL:⁷³

”Untuk penertiban dan penegakan perda kita amat kesulitan apabila dihadapkan dengan para PKL. Karena urusan perut kitapun mempertimbangkan untuk penertiban para PKL”.

⁷² Wawancara dengan Bapak Rusdi Rais, SH selaku Kepala Seksi Operasional Penegakan Perundang-Undangan Satpol PP Kabupaten Sleman, 28 Desember 2016

⁷³ Wawancara dengan Bapak Rusdi Rais, SH selaku Kepala Seksi Operasional Penegakan Perundang-Undangan Satpol PP Kabupaten Sleman, 28 Desember 2016

B. Upaya Satpol PP dalam Menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima atas PKL yang Tidak Memiliki Izin Lokasi Usaha di Jalan Colombo Kabupaten Sleman

Berdasarkan realita yang terjadi di lapangan, maka Pemerintah Daerah khususnya Satpol PP yang merupakan pelaksana penegakan dan penertiban Peraturan Daerah melakukan upaya-upaya dalam penegakan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima, sebagai berikut:

1. Relokasi yang diikuti sosialisasi dan konsep yang efektif dalam penataan kembali Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sleman khususnya kawasan Jalan Colombo sekitaran UNY dapat dilakukan dengan cara relokasi pada tempat yang disediakan, namun perlu diingat bahwa kegagalan relokasi sebagai upaya Pemerintah Daerah karena kurangnya lahan untuk dijadikannya tempat relokasi bagi para PKL. Tempat relokasi yang kurang strategis sehingga daya beli masyarakat pun menjadi kegagalan relokasi untuk para PKL.⁷⁴ hal tersebut sesuai dengan pendapat Bapak Sugianto yang berpendapat tentang tempat relokasi:⁷⁵

“pernah emang ditawari untuk pindah ke Terminal Condong Catur tapi kebanyakan pedagang disini *ngga* mau soalnya disana kebanyakan pedagang makanan yang mau direlokasi kesana. Disini juga kan sudah terkenal merupakan daerah orang-orang jualan

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Sri Madu Rahyanto, S.Sos selaku Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP Kabupaten Sleman, 28 Desember 2016

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Sugianto yang merupakan salah satu PKL (pedagang kacamata) di Jalan Colombo Kabupaten Sleman, 19 Februari 2017

kacamata kan kebanyakan, jadi nanti *kalo* pindah pelanggan kita bingung para pedagang kacamata disini pindah kemana.”

2. Pembinaan PKL bekerjasama dengan Dinas Pasar dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Selama ini PKL berbekal sedikit pengalaman dalam menjalankan usahanya. Dengan cara melakukan pembinaan PKL maka akan terciptanya PKL yang mempunyai potensi baik dalam sektor perekonomian daerah. PKL dalam binaan Pemerintah Daerah bersama dengan Dinas Pasar ini ditempatkan pada kawasan yang disebut dengan Zona Coklat. Para PKL tersebut diberikan bantuan kredit kelompok dan bantuan alat usaha untuk modal mereka melakukan kegiatan usahanya dalam berdagang. Di Kabupaten Sleman sendiri sudah ada kawasan Zona Coklat tersebut, sebagai contoh yang ada di bawah jembatan depan Pengadilan Negeri Sleman dan di Pangukan.⁷⁶ Hal tersebut sesuai dengan pendapat Bapak Danang yang mengemukakan:⁷⁷

“*kalo* pembinaan jujur saya belum pernah mengikuti mbak, mungkin yang dibina itu para PKL yang dekat dengan instansi Pemerintahan sana.”

3. Menyelenggarakan pameran perdagangan dan kewirausahaan yang diikuti oleh PKL. Melalui pameran perdagangan yang diadakan

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Sri Madu Rahyanto, S.Sos selaku Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP Kabupaten Sleman, 28 Desember 2016

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Danang yang merupakan salah satu PKL (pedagang durian) di Jalan Colombo Kabupaten Sleman, 19 Februari 2017

Pemerintah, PKL dituntut untuk berkompetisi secara sportif dan terus berusaha keras untuk meningkatkan kualitas dagangannya.⁷⁸

4. Melakukan upaya dengan cara persuasif yakni PKL didorong membentuk suatu badan usaha yang lebih mandiri. PKL akan semakin memiliki prospek yang bagus apabila telah dilegalkan oleh badan hukum. Oleh karena itu, Dinas Pasar menjadi salah satu cara untuk memandirikan PKL dengan diberikannya kredit modal dan alat usaha.⁷⁹

Memang pada kenyataannya, kegiatan para PKL yang berjualan dikawasan UNY Jalan Colombo tersebut tidak memiliki izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dikarenakan para PKL yang tidak menaati Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 11 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima ini yang intinya adalah Perda penataan, maka para PKL tidak akan diberikan izin untuk mendirikan usaha dilokasi yang dilarang untuk Pemerintah Daerah. Upaya Pemerintah Daerah khususnya untuk Satpol PP selaku pelaksana penegakkan dan penertiban Perda untuk melakukan penataan bagi PKL ini sering dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan upaya-upaya seperti yang sudah dijelaskan diatas. Tidak semua dari implementasi kebijakan tersebut bisa

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Rusdi Rais, SH selaku Kepala Seksi Operasional Penegakan Perundang-Undangan Satpol PP Kabupaten Sleman, 28 Desember 2016

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Rusdi Rais, SH selaku Kepala Seksi Operasional Penegakan Perundang-Undangan Satpol PP Kabupaten Sleman, 28 Desember 2016

diterima oleh setiap pedagang, maka dalam penegakan dan penertiban Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima yang dilakukan Pemerintah Daerah khususnya Satpol PP selaku pelaksana tidak jarang adanya hambatan.

C. Faktor-faktor yang Menghambat dalam Menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima atas PKL yang Tidak Memiliki Izin Lokasi Usaha di Jalan Colombo Kabupaten Sleman

Fenomena Pedagang Kaki Lima telah banyak menyita perhatian Pemerintah. PKL sering kali dianggap mengganggu ketertiban lalu lintas, merampas hak para pejalan kaki akibat digunakannya trotoar, dan tata ruang kota yang kacau. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus bersikap tegas dalam menentukan kebijakan, namun dalam penegakan dan penertiban kebijakan Pemerintah juga sangatlah sulit dikarenakan berbenturan dengan masalah kemanusiaan. Permasalahan PKL menjadi menarik, karena PKL menjadi sebuah dilema tersendiri bagi Pemerintah. Disatu sisi PKL sering mengganggu lalu lintas dan tidak sesuai dengan tata ruang kota, disisi lain PKL menjalankan peran sebagai bayangan ekonomi dan lapangan pekerjaan yang belum bisa disediakan Pemerintah.

Kegiatan penataan bagi PKL merupakan kesulitan tersendiri bagi Pemerintah. Selain jumlahnya yang semakin banyak, keberadaan mereka pun dipengaruhi aspek ekonomi. Problematika dalam penataan pedagang kaki lima adalah bahwa jumlah mereka yang sangat banyak dan memerlukan ruang yang cukup besar untuk menampung mereka agar dapat tertata. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman sendiri melakukan penataan bagi PKL dengan cara menyediakan tempat relokasi untuk para PKL dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Seringkali upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman khususnya Satpol PP selaku pelaksana penegakan dan penertiban Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 11 Tahun 2004 tentang PKL mengalami hambatan dan kendala. Adapun hambatan-hambatan yang dialami dalam menertibkan PKL yang tidak memiliki izin untuk mendirikan usaha di Jalan Colombo, diantaranya adalah:

1. Keterbatasan SDM Satpol PP dalam operasional penegakan Perda dan penertiban umum. Personel Satpol PP dalam penegakan Perda dan penertiban umum hanya ada 45 orang dalam 1 (satu) regu. 1 (satu) regu tersebut tidak hanya menertibkan PKL saja, tetapi mencakup semua seperti spanduk, penertiban minuman beralkohol,

dan perlindungan masyarakat. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Sri Madu dalam sesi wawancara:⁸⁰

“Kegiatan kami dalam satu tahun itu segini, jadi PKL itu hanya sebagian kecil saja. Ini kan jatah dana anggaran yang disediakan dari Pemerintah itu kami susun untuk kegiatan penertiban 22 kali, evakuasi 6 kali. Ini saya susun rata setiap bulannya. Jika kami hanya fokus pada PKL, kita keterbatasan personel, karena Satpol PP Sleman tidak hanya menertibkan PKL saja, tetapi juga menertibkan spanduk, peertiban minuman beralkohol, dan perlindungan masyarakat. Jika kita menertibkan semua tersebut mempunyai kendala dalam SDM hanya 45 orang yang mengampu 17 Kecamatan.”

Berikut adalah nama anggota personel trantib Satpol PP Sleman:

Tabel 1

Nama Anggota Personel Trantib Satpol PP Sleman

NO	NAMA	JABATAN
1	Anton Hermawan	Komandan Regu I
2	Mahmudi	Wadanru I
3	Harry Zuanto A.	Pengemudi
4	Indra Prasetya N	Pengemudi
5	Marwanta	Pulbaket
6	Agus Risianto	Anggota Regu I
7	Fajar Dwiatmoko	Anggota Regu I
8	Nurkholis Hidayanto	Anggota Regu I
9	Hardi Laksana	Anggota Regu I
10	Surono	Komandan Regu II
11	Sidiq Rokhmadi	Wadanru II
12	Yunesta Lilik F. B.	Pengemudi
13	Wantara	Pengemudi

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Sri Madu Rahyanto, S.Sos selaku Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP Kabupaten Sleman, 28 Desember 2016

14	Suhendi Ahmad	Pulbaket
15	Sukandar	Anggota Regu II
16	Agus Suhartanto	Anggota Regu II
17	Jatmiko Wibowo S.	Anggota Regu II
18	Sigit Harmoko	Anggota Regu II
19	Ngadimin	Komandan Regu III
20	Sumawan	Wadanru III/Pulbaket
21	Agus Priyanto	Pengemudi
22	Bronto Kasihan	Pengemudi
23	Heni Ristiawan	Pulbaket
24	M. Heri Setiawan	Anggota Regu III
25	Heri Suharyo	Anggota Regu III
26	Iwan Wahyu Saputra	Anggota Regu III
27	Arwi Nugraha	Anggota Regu III
28	Rohmad Nurmujab	Komandan Regu IV
29	Arif Kurniawan	Wandaru IV/Pulbaket
30	M. Rianto Subekti	Pengemudi
31	Heri Yudianto	Pengemudi
32	Pramu Isyulianti	Anggota Regu IV
33	Basuki Miyanto	Anggota Regu IV
34	Nardiman	Anggota Regu IV
35	Andri Widarta	Anggota Regu IV
36	F. X. Riyadi Pamungkas	Anggota Regu IV
37	Hari Sutrisno	Komandan Regu V
38	M. Asrori Ma'aruf	Wandaru V
39	Agus Sutana	Pengemudi
40	Sumarwanta	Pengemudi
41	Siswanto	Pulbaket
42	Tuntaa Joko K.	Anggota Regu V
43	Malik Nurhasan	Anggota Regu V
44	Octa Wibisono	Anggota Regu V
45	Uus Saputra	Anggota Regu V

Sumber: Kepala Trantib Satpol PP Sleman

2. Luasnya daerah yang harus dicakup oleh Satpol PP. Luas wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km² atau sekitar 18% dari luas Provinsi Istimewa Yogyakarta 3.185,80 Km² dengan 17 Kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Dusun.⁸¹ Seperti yang sudah disampaikan bapak Sri Madu dalam wawancara:

“Dan juga luasan wilayah yang menghambat kami dalam melakukan tugas kami yaitu penegakkan Perda dan penertiban umum. Terkait dengan PKL, sebenarnya kan Perda No. 11 Tahun 2004 itu kan tentang intinya adalah pemberdayaan sebenarnya. Jadi kan kita tidak seperti kota-kota yang lain, seperti kota besar Surabaya dan Jakarta. Mereka itu agendanya *kalo* penertiban ya penertiban PKL terus di satu tahun terus. Jadi disana personelnya banyak, cakupan wilayahnya juga tidak begitu luas”.

Berikut adalah Kecamatan yang ada di sleman:

Tabel 2
Kecamatan yang ada di Sleman

NO	KECAMATAN
1	Moyudan
2	Godean
3	Minggir
4	Gamping
5	Seyegan
6	Sleman
7	Ngaglik
8	Mlati
9	Tempel
10	Turi

⁸¹ Letak dan luas wilayah Kabupaten Sleman, <http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah> diakses pada tanggal 31 Desember 2016 Pukul 09.58 WIB

11	Prambanan
12	Kalasan
13	Berbah
14	Ngemplak
15	Pakem
16	Depok
17	Cangkringan

Sumber: <http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah>

3. Banyaknya Pedagang Kaki Lima yang tidak memiliki izin usaha. Masih banyaknya Pedagang Kaki Lima yang tidak memiliki izin usahapun menjadi hambatan bagi Pemerintah Daerah dalam penegakan dan penertiban Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima. Mengingat juga dalam penegakan Perda dan penertiban PKL Satpol PP selaku pelaksana keterbatasan personel dalam operasional penertiban PKL. hal tersebut sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Bapak Danang:⁸²

“memang kebanyakan disini PKL-nya tidak berizin mbak, seperti saya ini juga bisa dikatakan tidak berizin. Sekarang untuk apa mengurus izin mbak sedangkan saya berdagang juga hanya musim-musim tertentu saja, tidak memerlukan tempat juga. Jadi, saya berjualan berpindah-pindah tidak perlu mengurus izin”

⁸² Wawancara dengan Bapak Danang yang merupakan salah satu PKL (pedagang durian) di Jalan Colombo Kabupaten Sleman, 19 Februari 2017

4. Penolakan dari PKL untuk di relokasi di lahan yang sudah di fasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Alasannya karena bila direlokasi ditempat yang sudah disediakan Pemerintah Daerah di Kawasan Condong Catur (sebelah terminal Condong Catur) pendapatan mereka tidak sebanding bila mereka berjualan di Jalan Colombo yang merupakan kawasan kampus yang banyak terdapat mahasiswa. Seperti yang disampaikan bapak Sri Madu dalam wawancara:⁸³

“Dalam penertiban itu kami juga harus memberikan solusi, jangan sampai kita menertibkan tetapi tidak memberikan solusi. Pemerintah berkewajiban menyediakan tempat relokasi bagi para PKL, dan tempat relokasi di Kabupaten Sleman sangat terbatas. Tempat relokasi yang saat ini, sementara kita menyediakan tempat relokasi di Mrican yang belakang Sanata Dharma itu sama di Condong Catur sebelahnya terminal. Tempat relokasi yang di Mrican itu sudah penuh karena banyak sekali PKL di Kecamatan Depok, maka kami sediakan lagi di Condong Catur. Para PKL enggan direlokasi di Condong Catur karena akses kesananya yang susah, jadi mereka dibayangi jika akses tempat mereka berjualan susah maka dagangan mereka tidak laku”.

5. Masih banyak Pedagang Kaki Lima yang tidak mengerti dan kurang paham tentang Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima, maka dari itu upaya Pemerintah Daerah khususnya Satpol PP selaku pelaksana penegakan Perda dan penertiban PKL melakukan sosialisasi tentang Perda PKL.

⁸³ Wawancara dengan Bapak Sri Madu Rahyanto, S.Sos selaku Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP Kabupaten Sleman, 28 Desember 2016

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Bapak

Danang:⁸⁴

“*kalo* di Sleman PKL diharuskan mengurus izin saya pernah dengar mbak, tp kalo perizinan PKL di atur dalam Perda saya kurang tahu *wong* isi peraturannya gimana aja bapak *nggak* tahu mbak.

6. Rendahnya kesadaran untuk menaati hukum dan tata ruang kota, baik dari sektor informal maupun masyarakat itu sendiri. Seperi yang sudah disampaikan oleh bapak Sri Madu dalam wawancara:⁸⁵

“Kami melakukan peringatan sebanyak 3 kali dengan masing 7hari jika tidak ada pembongkaran dari Pedagang Kaki Lima tersebut *yasudah* maka akan kami data dan lakukan pembongkaran dengan berita acara pembongkaran. Apabila PKL tersebut tetap membandel langsung kita data lagi dan kita bawa ke persidangan. Dengan adanya keputusan Pengadilan itu maka ada keputusan yang kuat untuk PKL tersebut yang menyatakan mereka bersalah”.

”kebijakan yang terakhir yang dituangkan oleh bagian perekonomian adalah menggandeng penguasa, kedua adalah perguruan tinggi. Kerena sebenarnya Perguruan Tinggi merupakan penyumbang datangnya mahasiswa dan munculnya PKL. Dan kita mencoba menyadarkan mereka untuk memberikan *space* dilingkungan kampus agar tercipta tata ruang kota yang baik dan teratur”

Selama ini dalam pembuatan-pembuatan peraturan dan macam penataan, PKL menilai bahwa Pemerintah kurang mengikut sertakan mereka. Bahwa dimata PKL, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima hanyalah untuk tujuan merelokasi mereka. Dari presepsi PKL yang menganggap bahwa mereka kurang diikut sertakan juga

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Danang yang merupakan salah satu PKL (pedagang durian) di Jalan Colombo Kabupaten Sleman, 19 Februari 2017

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Sri Madu Rahyanto, S.Sos selaku Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP Kabupaten Sleman, 28 Desember 2016

menjadi salah satu faktor untuk menghambat upaya Pemerintah Daerah khususnya Satpol PP selaku pelaksana penegakan Perda dan penertiban PKL di Jalan Colombo Kabupaten Sleman.